

**PENYELESAIAN SANGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT
PILIANG DENGAN PEMDA KABUPATEN SIJUNJUNG, SUMBAR**

Oleh :

SANDRIO LAHDISA FATHA, I KETUT OKA SETIAWAN

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Sandriolahdisafatha@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam lingkup Perdata sering juga dikaitkan dengan permasalahan tanah, seperti halnya sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah, pokok permasalahan dalam penelitian ini mengapa terjadi sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah? Apa sebab dibenarkannya pemerintah daerah memiliki tanah ulayat masyarakat hukum adat piliang?, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui mengapa bisa terjadi sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah, dan apa sebab pemda bisa dibenarkan memiliki tanah ulayat masyarakat adat piliang. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) dan didukung dengan pendekatan empiris karena penelitian melakukan pencarian mencari data primer yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil yang diperoleh penulis adalah ada sebidang tanah ulayat masyarakat hukum adat piliang diserahkan kepada Pemda kabupaten sijunjung tanpa ada pengakuan atau *recognitie* dari pemerintah daerah. Sebenarnya Pemda tidak boleh begitu saja memperoleh tanah itu karena setelah lahirnya UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria bahkan sebelum adanya UUPA, di Zaman Hindia Belanda pasal 133 IS negara harus mengakui tanah ulayat itu dengan cara memberikan *recognitie*. Sehingga sebelum terjadinya pengakuan terhadap hak ulayat itu pemda tidak dapat dibenarkan memiliki tanah tersebut.

Kata Kunci: Sengketa, Masyarakat adat, dan Hak ulayat,

ABSTRACT

Problems in the Civil Code are often also connected with land issues, such as disputes over customary lands between customary law communities and local governments. The main problem in this research is, why there is a dispute between the customary law community with the local government? What is the local government's reason to justify ownership of the ulayat land of the Piliang customary law community? The purpose of this study is to find out why there can be disputes between indigenous peoples and local governments and why local governments can be justified in owning the ulayat lands of the Piliang peoples. In this study, using normative legal research methods (literature) and supported by an empirical approach because the research conducted a search for primary data using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The results obtained by the author are that a plot of ulayat land of the Piliang customary law community was handed over to the Sijunjung district government without any acknowledgment or recognition from the local government. Actually, the local government should not just acquire the land because after the enactment of Law no. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles even before the existence of the LoGA (UUPA), in the Dutch East Indies era article 133 IS the state had to recognize the ulayat land by giving a recognition. So that before the recognition of customary rights occurs, the local government cannot have any rights in owning the land.

Keywords : Dispute, Indigenous People, and Ulayat Rights,

A. PENDAHULUAN

Sebagai Masalah pertanahan merupakan persoalan mendasar di Indonesia, permasalahan tanah semakin bervariasi seiring dengan semakin tingginya kebutuhan tanah berikut nilai ekonomis tanah. Permasalahan tersebut berupa hak guna, penguasaan tanah, konflik hak milik, perebutan tanah ulayat, maupun sengketa peralihan hak yang belakangan menjadi konflik komunal di beberapa daerah. Terutama daerah yang memegang teguh pengakuan hukum adat atas tanah. Seperti halnya pengakuan hak ulayat dan tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria menyangkut tanah ulayat dan hak ulayat tidak dipisahkan dengan tegas sebagaimana Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa mengingat ketentuan pasal (1) dan pasal (2) pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa

dengan itu dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.¹

Mengingat ketentuan dalam Pasal (1), Pasal (2) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, begitu luasnya pemahaman tentang hak ulayat dan atau hak-hak lain yang serupa dengan itu dalam masyarakat hukum adat, terdapat pembatasan kandungan Pasal 3 UUPA tentang dasar, kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai penetapan hak ulayat, kriteria penetapan suatu kelembagaan dikatakan sebagai hak ulayat sebagaimana dipaparkan oleh Maria Sumardjono, dimana dapat dikatakan kriteria penentu ada atau tidaknya hak ulayat masyarakat hukum adat, harus dilihat dari tiga hal yaitu :

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat.
2. Adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan objek hak ulayat.
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam wilayah /tanah.²

Sementara Pengaturan hak ulayat dan tanah ulayat masyarakat hukum adat Minangkabau secara khusus ditegaskan dalam Pasal 1 angka (7) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 disahkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal yaitu :

Tanah ulayat diartikan suatu bidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan didalamnya, diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera

¹ Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Padang, 2016), hlm. 130

² Maria Sumardjono, *UUPA dan Hak Ulayat, Makalah Dalam Sarasehan Badan Pertanahan Nasional*, (Jakarta, dikutip dari Yulia Mirwati, 1998), hlm. 140

Barat, terhadap hak ulayat dikenal 4 (empat) macam yaitu tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum.³

Mengacu kepada definisi dan pengertian hak ulayat diatas, secara garis besar pemahaman tanah ulayat dalam masyarakat adat Minangkabau adalah hak atas tanah yang dimiliki masyarakat adat Minangkabau berupa tanah pusako yang mereka dapatkan, kuasai dan lestarikan secara turun temurun tersebut. Masalah yang timbul berkaitan dengan tanah ulayat atau tanah pusako diputuskan oleh orang didalam garis keturunan dan lelaki tertua disebut Mamak Kepala Waris. Pengawasan terhadap wilayah yang dinyatakan sebagai kawasan nagari yaitu wilayah yang belum menjadi pusako suatu kaum, dipikul secara bersama, kewenangan atas tanah tersebut berada pada perangkat nagari, akan dibagibagikan kepada penghulu kaum yang telah ikut mendirikan nagari.⁴

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, kongkret dan visual, terbuka dan sederhana, Dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat. Hukum adat dalam pengertian yang luas mempunyai kedudukan yang sangat vital dalam pembangunan serta pembinaan hukum nasional, sebab hukum adat tersebut pada hakikatnya merupakan unsur inti dari pada hukum nasional.

Masyarakat hukum adat memiliki tanah-tanah adat yang diatas nya dibebani hak ulayat, yaitu serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, sebagai pendukung utama hidup dan berkehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Disamping itu hak ulayat itu tidak hanya meliputi tanah yang sudah digarap, tetapi juga hutan

³ Zefrizal Nurdin, (Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal sebagai Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat), (disertasi Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2017), hlm. 36

⁴ Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Azazi Manusia*, (Penerbit Manjar Maju, Bandung, 2006), hlm. 183

adat sepanjang digunakan untuk kelangsungan hidup bagi warga masyarakat hukum adat.⁵

Menjadi pertanyaan sekaligus bahan penelitian penulis adalah status tanah ulayat masyarakat adat Minangkabau yang merupakan milik bersama anggota kaum (milik komunal) dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Sementara ditemui banyak tanah ulayat yang telah beralih fungsi dan beralih kepemilikan baik melalui perjanjian jual beli, waqaf, hibah dan lain sebagainya. Hukum Agraria Nasional memberikan ruang untuk pendaftaran tanah termasuk tanah ulayat hukum adat Minangkabau yang secara sosiologi adalah milik bersama anggota kaum. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah adalah suatu proses pembuktian kepemilikan hak atas tanah, bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, penegasannya bahwa yang didaftarkan adalah tanah hak milik, tanah ulayat tidak masuk kriteria hak milik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kondisi ini sering menyebabkan konflik/sengketa, tidak jarang berakhir dilembaga peradilan, diantaranya sengketa peralihan hak tanah ulayat dengan berbagai permasalahan, salah satunya sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat piliang dengan penda pemerintah Sijunjung, Sumbar.

Berkembangnya peradaban dan peraturan tentang tanah, Hibah menjadi salah satu bentuk perjanjian peralihan hak atas tanah dalam Hukum Agraria Nasional, sebelumnya perjanjian hibah diakui Undang-Undang sebagaimana Pasal 1666 KUHP tentang Hibah yaitu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang/pihak lain dilakukan ketika sipenghibah masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Disamping itu juga terdapat beberapa pengertian atau definisi Hibah yaitu:

⁵ Febri Andiki, Sukirno, Adya Paramita Prabandari, *peralihan Hak tanah ulayat di Kabupaten Darmasraya*, Jurnal Magister Kenotariatan 2019

1. Pengertian hibah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah suatu pemberian seseorang kepada orang lain atau pihak tertentu dan pembagian hibah tersebut dilakukan pada saat pemberinya masih hidup, Pemberian hibah tersebut dilakukan oleh pemilik harta sesuai dengan keinginannya dan tidak menimbulkan protes dari keluarga yang tidak mendapatkan hibah. Pemilik harta atau kekayaan berhak memberikan kekayaannya kepada siapapun sekalipun tidak ada pertalian darah, diantara pemberi hibah dengan yang diberi hibah.⁶
2. Menurut Asyraf A.A Fyzee, pengertian hibah menurut Islam adalah penyerahan yang dilakukan langsung dan tidak memiliki syarat apapun, dalam hal ini pemberi hibah tidak mendapatkan balasan. Hibah menjadi salah satu pemindahan harta yang dimiliki oleh pemberi hibah/seseorang kepada orang lain. Penerima hibah tidak berkewajiban memberikan imbalan atau balasan apapun kepada pemberi hibah tersebut.⁷
3. Menurut Hukum Adat pengertian Hibah adalah penyerahan harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri.⁸

Pengakuan terhadap hukum adat/hak adat atau hak-hak khususnya masalah pertanahan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253/K/Sip/1971 menyatakan “bahwa hibah tanah berdasarkan hukum adat adalah sah menurut hukum”. Maka dengan keputusan Mahkamah Agung tersebut maka perjanjian hibah atas tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau yang belum terdaftar/berdasarkan surat hibah dibawah tangan sepanjang kebenarannya diakui dinyatakan sah sebagai perjanjian hibah. Namun secara umum perjanjian hibah atas tanah ulayat di Minangkabau dibagi atas penggolongan yaitu :

⁶ Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*

⁷ Assyaf A.A Fyzee, *Hibah, Wakaf dan Sedekah dalam Islam*, (Penerbit Bina Grafika: Jakarta, 2011), hlm. 62

⁸ Tamakiran S dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2008), hlm. 132

1. *Hibah Lapeh/Laleh* yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain untuk selamanya.
2. *Hibah Bakeh* yaitu Pemberian dari seseorang kepada seseorang lain yang sifatnya terbatas yaitu selama penerima hibah tersebut masih hidup.
3. *Hibah Pampeh* yaitu Pemberian seseorang kepada orang lain tetapi disertai dengan syarat-syarat tertentu.⁹

Perjanjian hibah sebagai salah satu bentuk peralihan hak atas tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat, hampir mengacu sama dengan peralihan/cara mendapatkan tanah ulayat melalui pewarisan, perjanjian jual beli dan waqaf. Sebagaimana Idrus Hakimi yang membagi 4 cara mendapatkan tanah ulayat di Minangkabau yaitu :

1. Sebab dek mana, yaitu harta pusaka diterima dari nenek moyang yang merupakan kepunyaan kaum suatu wilayah dalam korong/kampung/nagari, misalnya pandam kuburan, rumah gadang, surau, labuah tapian jo sasok jarami.
2. Sebab dekancang latiah rimbo rayo yaitu sawah, ladang, hutan belukar atau tambang yang dibuka dan dikerjakan oleh orang tua dan dilanjutkan oleh anak kemenakan secara berkelanjutan.
3. Sebab dek hibah yaitu tanah yang didapat melalui pemberian atau hibah orang lain yang menjadi pemilik sebelumnya.
4. Sebab dek tabuih atau dek bali yaitu hak yang didapat melalui perjanjian jual beli atau penukaran.¹⁰

Pada prinsipnya hibah menurut hukum adat Minangkabau sama dengan yang diatur dalam Pasal 1666 KUHP dan menurut Kompilasi Hukum Islam, dimana hibah terhadap harta kekayaannya diberikan oleh si Penghibah kepada orang atau pihak lain yang diinginkannya secara cuma-cuma ketika dan

⁹ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Remaja Rosda Karya: Bandung, 1991), hlm. 126

¹⁰ Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, *Pegangan Penghulu di Minangkabau*, (Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994) dikutip dari Helmi Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, (2012), hlm. 22

pemberian hibah tersebut juga dilaksanakan ketika si penghibah masih hidup. Hanya saja dalam hukum adat Minangkabau pelaksanaan hibah terhadap tanah ulayat masih dilakukan terhadap anggota kaum atau yang memiliki hubungan dengan kaum yang menghibahkan. Pelaksanaan hibah terhadap tanah ulayat bisa saja dilakukan oleh seorang Mamak Kepala Waris yang ditunjuk oleh anggota kaum, dan pelaksanaan hibah atas tanah ulayat harus mendapat persetujuan dari anggota kaum, karena pada prinsipnya tanah ulayat di Minangkabau adalah milik bersama anggota kaum secara komunal.

Arti penting hubungan manusia dengan tanahnya selain dalam hubungan hukum, dalam hukum adat mempunyai hubungan kosmis-magis-religius. Hubungan ini bukan antara individu dengan tanah, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (*rechtgemeenschap*) di dalam hubungan dengan hak ulayat.¹¹

Di Propinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap Nagari.

Sengketa tanah Hak Ulayat di Kabupaten Sijunjung, yaitu mengenai pemberian Hak atas tanah Hak Ulayat Suku Piliang kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung merupakan contoh konkretnya. Bahwa penulis dalam menulis penelitian berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas mempertanyakan atau merasa heran bahwa tanah yang telah di hibahkan kepada pemda oleh orang tua para penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengangkat judul tesis tentang
“ PEYELESEIAN SANGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PILIANG DENGAN PEMERINTAH DAERAH

¹¹ Jhon Salindeho, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1994), hlm.33

KABUPATEN SIJUNJUNG,SUMBAR” (Studi Kasus Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PN.Mrj.)

B. PENDEKATAN TEORI

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian, biasanya para peneliti berpatokan kepada teori hukum. Teori bertujuan sebagai pisau analisis dalam menjawab segala persoalan-persoalan hukum. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹²

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soejono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial juga sangat ditentukan oleh teori.”. Snellbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang dapat diamati dan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹³

Dalam penulisan ini, penulis tidak menggunakan menggunakan teori melainkan kan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang hak ulayat sebelum UUPA dan pasca UUPA.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, karena mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang menggunakan data sekunder , terdiri dari:

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 6

¹³ Snellbecker dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.34

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok, Putusan pengadilan Negeri Muaro No. 9/Pdt.G/2018/PN.Mrj. dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam tulisan ini buku yang ditulis oleh para ahli dibidang hukum yang dapat dijadikan sebagai pendapat dari para ahli, artikel, jurnal, skripsi, dan penulisan ilmiah lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

D. HASIL PENELITIAN

1. Terjadi sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Piliang dengan Pemda Kabupaten Sijunjung

Bahwa pada tahun 1961 terjadi penyerahan tanah yang bestatus hak ulayat masyarakat adat piliang berdasarkan kesepakatan antara masyarakat adat piliang dengan pemda kabupaten sijunjung tanpa ada di ganti rugi oleh pemda, akan tetapi pada tahun 1982 setelah beberapa tahun menjelang tanah itu di bangun kantor dinas pekerjaan umum dan workshop ada ganti rugi untuk tanaman yang ada di atas nya tetapi bukan untuk ganti rugi hak atas tanah nya. Setelah di bangun bangunan kantor tersebut pada tahun 2017 pemda akan mendaftarkan buat penerbitan sertifikat tanah tersebut, akan tetapi tersebut terbitnya sertifikat masyarakat adat piliang mengajukan keberatan berupa gugatan ke pengadilan negeri muaro, masyarakat adat beralasan bahwa tanah yang di gunakan oleh pemda seluas 1.7 Ha belum diganti rugi, adapun ganti rugi sekian tahun setelah itu atau pada saat tanah itu akan dibangun kantor dinas pekerjaan umum adalah penggantian tanaman yang ada di atas tanah itu tetapi bukan hak atas tanah nya.

Maka dari itu masyarakat adat piliang mengajukan gugatan.

Dalam persidangan saksi me

Bahwa didalam persidangan hakim mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa tanah yang telah di bangun kantor dinas pekerjaan umum dan dinas penataruang kabupaten Sijunjung yang luasnya 17.100 m² merupaka tanah milik Pemda Kabupaten sijunjung yang diperoleh dengan cara penyerahan tanah yang diberikan oleh Ninik Mamak Nagari Muaro secara hibah pada tanggal 25 Januari 1961 yang tanah tersebut digunakan untuk pembangunan ibukota Kabupaten Sijunjung.
2. Menimbang bahwa dari salah satu saksi dari penggugat membenarkan bahwa tanah ini telah di serahkan kepada pemda Kabupaten Sijunjung tanpa di ganti rugi. Adapun Adapun yang mendapat ganti rugi hanya tanaman berupa karet saja sedangkan tanah belum diganti rugi.
3. Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan beberapa orang saksi baik itu saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat serta adanya dokumen yang menguatkan peristiwa tersebut yaitu mengenai penyerahan tanah oleh Ninik Mamak Muaro kepada Pemda Sawahlunto/Sijunjung pada tanggal 25 Januari 1961 sehingga semua hal tersebut oleh Majelis Hakim dijadikan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang (Ex. 1922 KUH Perdata) atau dikenal juga dengan istilah alat bukti persangkaan hakim

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas majelis hakim memutuskan menolak gugatan masyarakat hukum adat, dan pada tingkat banding dan kasasi hakim pengadilan tinggi dan mahkamah agung menguatkan putusan pengadilan Negeri.

Menurut hemat penulis sebenarnya hakim tidak bisa bersikap menolak gugatan masyarakat hukum adat itu, karena sejak lahirnya UUPA tahun 1960 bahkan sebelum adanya UUPA di Zaman hindia Belanda pasal 133 IS, dan yurisprudensi di padang lawas, Karo dan pacitan masih tetap mengakui tanah ulayat, bahwa Putusan-putusan pengadilan itu masih tetap mengakui keberadaan hak ulayat. dadulu kala masyarkat di indoensia dulu terdiri dari hak ulayat karena perkembangan manusia lebih banyak ketimbang pertumbuhan

tanah sehingga tidak tersa ada hak ulayat, padahal semua wilayah-wilayah itu terdiri dari hak ulaya-hak ulayat.

Sejak tahun 1960 hak ulayat itu menjadi hak bangsa , psasal 3 UUPA masih mengakui walupun sudah di angkat menjadi hak bangsa¹⁴. Artinya mengakui maksudnya tidak dihapus begitu saja hak ulayat itu tetapi ada di dalam hak negara yang tertinggi itu adalah hak bangsa. Karena sudah di akui sekarang ini pengakuan nya seperti zaman dahulu, pengakuan itu kalau di zaman hindia belanda itu harus diberikan recognitie siapa saja mendapat tanah baik mendapat tanah karena pemerintah yang memberikan maupun diberikan oleh masyarakat hukum adat ke pemrintah haruslah diakui. Pengakuan dalam Psikologis masuk kewilayah itu harus "*kulonuwun*". Tetap saja negara memerintahkan untuk mengakui, apapun bentuk cara pengakuan nya.

Namun demikian, pengakuan yang dimaksud Pasal 3 tersebut diatas disertai syarat-syaratnya sebagai berikut :

a. Terikat dengan Pasal 1 dan 2 UUPA

Dengan telah diangkatnya hak ulayat masyarakat hukum adat pada tingkat tertinggi menjadi *hak bangsa indonesia*, akan tetapi hak tersebut masih tetap diakui oleh UUPA melalui ketentuan Pasal 3, sehingga UUPA terkesan tidak mencabut status dualisme hukum tanah di Indonesia. Karena hilang dualisme hukum tanah barat dan hukum tanah adat, kemudian timbul lagi dualisme hukum tanah nasional dan hukum tanah adat. Pendapat atau kesan yang demikian adalah keliru, kekeliruan tersebut hampir sama dengan tafsir pemerintah Hindia Belanda terhadap asas Domein yang termuat dalam pasal 1 AB, yaitu mengabaikan kalimat pengantar pemberlakuan asas Domein berupa "Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 2 dan 3 AW, ..". Sedangkan pengabaian dalam kalimat pengantar pengakuan hak ulayat masyarakat hukum ada yang dinyatakan dalam Pasal 3 itu adalah "*Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 ..*".

¹⁴ Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Poko- Pokok Agraria

Berdasarkan atas pernyataan tersebut di atas, jelas tidak ada maksud pengakuan hak ulayat itu akan menimbulkan dualisme hukum tanah lagi. Jadi, pengakuan hak ulayat yang dimaksud pada pasal 3 tersebut terikat dengan syarat ketentuan Pasal 1 dan 2 UUPA. Hal ini berarti bahwa ketentuan Pasal 3 merupakan pengakuan yang disadari akan kedudukannya tidak lagi sebagai hak tertinggi dalam suatu masyarakat hukum, karena hak itu telah melebur menjadi hak tertinggi dari bangsa Indonesia. Dengan pemahaman yang demikian maka hak ulayat masyarakat hukum adat yang dimaksud dalam pasal 3 itu berada dalam hak bangsa dan bila memperhatikan syarat berikutnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional maka hak ulayat kedudukannya menjadi dibawah hak bangsa.

b. Sepanjang Kenyataannya Masih Ada

Hak ulayat diakui keberadaannya bagi masyarakat hukum adat tertentu sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Hal ini antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan para Tetua Adat dalam kenyataannya, sebagai pengembalian tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Contoh perbuatan melakukan pengakuan adanya hak ulayat adalah suatu kenyataan bahwa jika dalam usaha memperoleh sebagian tanah ulayat untuk keperluan pembangunan, dilakukan pendekatan kepada para penguasa adat serta warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan merupakan adat istiadat setempat, yang pada hakikatnya mengandung pengakuan adanya hak ulayat. Sebaliknya jika instansi pemerintah/pengusaha yang berusaha memperoleh tanah ulayat semata-mata berdasarkan SK pejabat yang diberikan kepadanya pasti akan menghadapi kesulitan.

Hak ulayat yang pada kenyataannya sudah tidak ada lagi tidak akan dihidupkan kembali dan juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Dalam rangka hukum tanah nasional tugas kewenangan Negara RI sebagai kuasa dan petugas bangsa.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sifat hak ulayat dapat melemah dan atau menguat, pada kenyataannya kekuatan hak ulayat cenderung berkurang atau melemah dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atas bagian-bagian tanah yang dikuasainya. Oleh karena itu hak ulayat tidak akan diatur dan UUPA juga tidak memerintahkan untuk diatur, karena pengaturan tersebut akan berakibat melangsungkan keberadaannya (Boedi Harsono, 1997 : 252).

c. Tidak Bertentangan dengan Kepentingan Nasional

Walaupun memang kenyataan hak ulayat tersebut masih ada seperti contoh digambarkan di atas, pengakuan diberi syarat. Dengan perkataan lain, selain diakui pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Penjelasan Umum UUPA).¹⁵

Jika hibungkan dengan Kasus ini perolehan hak atas tanah oleh pemda tidak sesuai berdasarkan cara pengakuan dalam sepanjang kenyataan masih ada yang artinya pemda haru mengakui adanya masyarakat hukum adat yang menguasai tanah tersebut dengan cara memberikan recognisi. Bahwa recognisi yang di maksud memberikan benda berupa uang yang sepadan dengan harga jual tanah pada saat itu. bahwa Pemda Kabupaten Sijunjung telah mangganti rugi tanaman karet yang ada di atas objek sangketa tersebut. Menurut penulis penggantian tanaman karet bukan lah pemberian recognitie tetapi pergantian terhadap tanaman karet, dan Hakim Pengadilan tidak menyebutkan itu sebagai recognitie, jika demikian hal nya apa yang diberikan kepala adat disaat itu tanpa diberikan pengakuan, sebenarnya pemda masih berhutang, jangan pemda menganggap apa yang telah diberikan kepala adat pada saa itu telah selesai perkaranya sebelum adanya pengakuan dari Negara. Adapun harus mengalah dengan Negara jika negara membutuhkan karena sesuatu yang mendesak seperti “ada pengalihan jalan karena bencana alam, kalau tidak di tanah itu

¹⁵ I ketut Oka Setiawan, *Hukum Agraria*, (Pustaka reka cipta : Bandung, 2020), hlm. 84

tidak ada lagi akses buat jalan tersebut”. Hal itu pun membutuhkan pengakuan dari negara atau Pemda bagaimanapun caranya. Tetapi pemda itu tidak memberikan apa-apa, tetap proses itu belum selesai sebenarnya.

Secara hukum Hak ulayat di Indonesia dulu maupun sekarang, dulu sebelum UUPA di zaman Hindia Belanda di hukum dasar pasal 133, bahkan dikukuhkan di yurisprudensi. Seharusnya sebelum dilakukan itu sudah ada perintah negara bukan perintah Hindia Belanda tetapi memang sudah konkrit perintah pengakuan itu lah yang belum ada dilakukan oleh Pemda kabupaten sijnjung kepada masyarakat hukum adat piliang. Jadi menurut saya putusan Hakim dalam putusan ini tidak adil dalam prespektif hukum.

Jadi kesimpulan nya hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan tinggi, hakim Mahkamah agung, mungkin saja pada putusan PK hakim tetap memutuskan perkara yang memenangkan Pemda Kabupaten Sijnjung lagi. Menurut pandangan penulis itu tidak benar karena prosesnya sebagaimana terjadi di zaman Hindia belanda. Hukum administratif tidak mengakui tetapi Undang-undang nya mengakui dalam pasal 133, bahkan setelah UUPA diangkat menjadi hak bangsa tetapi keberadaannya tetap diakui artinya tidak boleh mengalahkan negara. Maksud pengakuan disini bukan pengakuan negara tetapi negara membuat aturan agar orang yang mendapat hak disitu diakui, pengakuan nya itu bukan membeli bukan sekedar mengasih uang tetapi lebih menghargai masyarakat tersebut. Itulah yang tidak terjadi dalam Kasus antara masyarakat adat Hukum Piliang dengan Pemda Kabupaten Sijnjung. Makanya saya berpendapat harus dimenangkan itu Masyarakat hukum adat piliang, karena jelas terdapat di PP 24 tahun 1997 butir 14 bab 1 “Tanah negara adalah tanah yang tidak di Hak-ki”, hak ulayat ada di dalam tanah negara itu, tetapi bukan itu persoalannya, perintah pasal 3 UUPA adalah untuk menghargai bukan membayar.

2. Sebab Pemda Kabupaten Sijnjung Dapat Dibenarkan Memiliki Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Piliang
 - a. Hibah menurut KUHPerdota

Hibah adalah suatu persetujuan dengan si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan semua benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu

1. Menurut Pasal 1666 BW, hibah merupakan keperluan sepihak :¹⁶
 - a) Di lakukan dengan cuma-cuma :artinya tidak memerlukan suatu pembayaran atau kompensasi dalam bentuk apapun.
 - b) Di lakukan semasa hidupnya, sedangkan hibah yang dicantumkan dalam surat Wasiat disebut Hibah Wasiat.
 - c) Tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah
1. Dapat diperjanjikan bahwa pemberi hibah akan berhak mengambil kembali hibahnya bila penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu dari pemberi hibah (Pasal 1672 KUHPerdara). Hanya saja perjanjian yang demikian hanya boleh bila untuk kepentingan penghibah sendiri (Pasal 1672 KUHPerdara).
2. Hanya dapat terjadi mengenai benda yang sudah ada (Pasal 1667 KUHPerdara).
3. Pemberian harus dengan akta Notaris (Pasal 1682 KUHPerdara).
4. Hibah antara suami istri dilarang (Pasal 1678 KUHPerdara)
5. Hibah dapat ditarik kembali (Pasal 1688 KUHPerdara),bila :
 - a) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
 - b) Jika penerima hibah bersalah karena melakukan atau membantu melakukan pembunuhan atas penghibah atau suatu kejahatan yang lain terhadap si penghibah.
 - c) Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelahnya penghibah jatuh miskin.

Pasal 1666 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut, Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan

¹⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Sumber Bandung:Jakarta 1980), hlm.9.

suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara tersebut, , saat masih hidup, memberikan hibah kepada anaknya dapat dibenarkan dan cukup memiliki alasan hukum. Dalam pemberian hibah, sepanjang harta yang dihibahkan adalah miliknya sendiri, maka hibah tersebut adalah sah secara hukum.

Pasal 1676 KUHPerdara menyatakan, semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Perbedaan antara hibah biasa dengan hibah wasiat terletak pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu dilakukan pada waktu si penghibah masih hidup maka disebut hibah biasa (Pasal 1666 KUHPerdara). Jika penghibahan tersebut dilakukan setelah penghibah meninggal dunia maka disebut hibah wasiat dimana penghibahan dituangkan dalam suatu akta yang disebut akta hibah wasiat (Pasal 957 KUHPerdara), Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

Pasal 1688 KUHPerdara menegaskan, suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- a) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
- b) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
- c) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya

b. Hibah dalam hukum adat

Berkembangnya peradaban dan peraturan tentang tanah, Hibah menjadi salah satu bentuk perjanjian peralihan hak atas tanah dalam Hukum Agraria Nasional, sebelumnya perjanjian hibah diakui Undang-Undang sebagaimana Pasal 1666 KUHP tentang Hibah yaitu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang/pihak lain dilakukan ketika sipenghibah masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.

Menurut Hukum Adat pengertian Hibah adalah penyerahan harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri.¹⁷

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga mengahragai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin, dan sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi.

Misalnya barang ringan adalah uang belanja, bahan makanan, pakaian, perhiasan, alat rumah, tangga dan lain-lain. menjadi adat kebiasaan anggota masyarakat untuk menyampaikan buah tangan ketika bertamu pada kenalan. Pada umumnya karya budi budi perorangan ini tidak mengharap adanya balasan yang langsung, namun sekedar untuk menunjukkan harga diri, agar dipuji dan tahu adat.

Untuk beri-memberi barang berat, misalnya tanah, dapat terjadi dalam hubungan kekerabatan atau dikarenakan balas budi dalam hubungan

¹⁷ Tamakiran S dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 132

ketetangaan atau persahabatan yang segala sesuatunya dijiwai oleh rasa kekeluargaan. Tidak semua barang berat dapat diberikan kepada orang lain. harta pusaka keturunan, harta benda alat perlengkapan adat, dan gelar-gelar kepemimpinan adat tidak boleh diberikan kepada seseorang yang tidak pada tempatnya.

Istilah beri-memberi yang menyangkut barang berat sesungguhnya adalah merupakan hibah yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan waris. Artinya pemberian itu terjadi sebelum si pemilik benda meninggal. Di Lampung yang pada dasarnya anak wanita tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya, oleh karena itu orang tua memberi barang bawaan (sesan) kepada anak wanita saat ia pergi bersuami dalam bentuk perkawinan dengan jujur atau serah. Di Jawa berlaku pemberian harta sebagai modal kehidupan tatkala anaknya mencar atau mentas disebabkan sudah berumah tangga sendiri. Terhadap pemberian barang berat ini disyaratkan orangnya tertentu dan penyerahannya harus terang dan tunai.

Pada harta biasa seorang yang tidak kaya, bekal hidup yang diterima si anak di saat ia menginjak ambang hidup baru itu adalah sama besarnya dengan bagiannya di dalam harta peninggalan selaku ahli waris. Tambahan bekal tersebut hanya mungkin diberikan bila si pewaris termasuk orang yang mampu atau berada. Dalam hal demikian harta-harta yang merupakan pemberian seorang kepada keluarganya (anaknya) kelak akan diperhitungkan pada pembagian harta peninggalan kedua orang tuanya meninggal.

Dalam hukum adat dikenal adanya syarat penghibahan itu harus dilakukan di depan notaris. Meskipun penghibahan itu dilaksanakan tidak di depan notaris hibah tersebut tetap saja dan mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini adalah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 5 september 1963 yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa Akta Notaris, khususnya dalam hibah tidak diperlukan lagi. Gagasan ini

dipelopori oleh Almarhum Suhardjo ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI. Beliau mengemukakan bahwa KUHPerdata bukanlah kitab undang-undang (*wet book*), tetapi hanya sebagai kumpulan hukum (*recht book*) belaka.¹⁸

Menurut pengamatan penulis di lapangan berdasarkan hasil wawancara kepada para pihak penulis mendapatkan informasi bahwa pada tahun 1981 tanah tersebut telah diserahkan secara lisan tanpa ada alat bukti surat oleh kepala suku dari masyarakat hukum adat piliang berdasarkan *wari bajawek Pusako Batolong* kepada Pemda Kabupaten Sijunjung, dan pada saat itu yang diganti rugi hanya tanaman saja, sehingga dari dasar itu lah Pemda Kabupaten Sijunjung dapat membangun Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan workshop pada tahun 1984.¹⁹

Dalam putusan tersebut hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan surat penyerahan tahun 1961 sedangkan hakim tidak ada menyebutkan penyerahan itu telah diberikan *recognitie* dari Pemda Kabupaten Sijunjung, berdasarkan itu lah gugatan masyarakat hukum adat di tolak oleh Hakim Pengadilan Negeri.

Jadi dapat disimpulkan karena Hakim menganggap dengan pemberian itu sudah sah peralihan, menurut hemat penulis, penulis tidak sependapat dengan hakim di Pengadilan Negeri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 UUPA bahwa UUPA masih mengakui hak ulayat itu sendiri yang artinya . Bahwa penyerahan itu sempurna apabila kedua kedua belah pihak memenuhi, baik dari pihak Pemda Kabupaten Sijunjung seharusnya memberikan *recognitie* atau pengisi adat tetapi yang terjadi itu hanya pihak masyarakat saja yang memberikan tanahnya tanpa ada *recognitie*, tetapi memberikan tanpa ada *Tegen Prestasi* tidak bisa, karena transaksinya tunai dan terang “tunai artinya ada barangnya ada *recognitie*nya”, terang “Terang artinya tidak diam-diam, semua kepala adat harus tau”. Sesuai

¹⁸ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press, 2011.

¹⁹ Wawancara dengan Asep saepudin Malin Basarah, masyarakat hukum adat piliang

penjelasan tentang hak ulayat sejak zaman Hindia Belanda dan terdapat dalam yurisprudensi sejak sebelum UUPA sampai berlakunya UUPA itu harus disertai pengakuan dalam bentuk *recognitie*, Adapun bentuk *recognitie* nya pada saat sekarang pada umumnya memberikan uang, tetapi kalau sama sekali tidak berarti wajar para keturunannya menuntut pengakuan nya itu. Jadi sikap penulis terhadap putusan Hakim di Pengadilan Negeri tetap saja menurut penulis tidak adil menurut aturan hak ulayat yang telah penulis uraikan pada pokok permasalahan pertama.

E. KESIMPULAN

1. Sejak tahun 1960 hak ulayat itu menjadi hak bangsa , pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria masih mengakui walaupun sudah di angkat menjadi hak bangsa. Artinya mengakui maksudnya tidak dihapus begitu saja hak ulayat itu tetapi ada di dalam hak negara. Dalam kasus ini disebutkan bahwa pemda kabupaten sijunjung telah mengganti rugi tanaman karet yang ada di atas objek sengketa tersebut, pergantian tanaman karet bukanlah termasuk *recognitie*. Jika demikian hal nya apa yang diberikan kepala adat disaat itu tanpa diberikan pengakuan atau *Recognitie*, sebenarnya sebelum terjadi pengakuan dalam bentuk *recognitie* perolehan itu tidak sah menurut aturan hukum hak ulayat.
2. Hakim menganggap dengan pemberian itu sudah sah peralihan, penulis tidak sependapat dengan hakim di Pengadilan Negeri, Bahwa penyerahan itu sempurna apabila kedua belah pihak memenuhi, baik dari pihak Pemda Kabupaten Sijunjung seharusnya memberikan *recognitie* atau pengisi adat tetapi yang terjadi itu hanya pihak masyarakat saja yang memberikan tanahnya tanpa ada *recognitie*, tetapi memberikan tanpa ada *Tegen Prestasi* tidak bisa, karena transaksi nya tunai dan terang “ tunai artinya ada barang nya ada *recognitie* nya”, terang “Terang artinya tidak diam-diam, semua kepala adat harus tau”. Sesuai penjelasan tentang hak ulayat sejak zaman Hindia Belanda dan terdapat dalam yurisprudensi sejak sebelum UUPA sampai berlakunya UUPA itu harus disertai pengakuan dalam bentuk

recognitie, Adapun bentuk *recognitie* nya pada saat sekarang pada umumnya memberikan uang, tetapi kalau sama sekali tidak berarti wajar para keturunannya menuntut pengakuan nya itu, Jadi sikap penulis terhadap putusan Hakim di Pengadilan Negeri tetap saja tidak adil dan pemda tidak dapat dibenarkan memiliki tanah ulayat tersebut berdasarkan hukum hak ulayat itu sendiri.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anshori Abdul Ghafur, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia. Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press, 2011.
- Fyzee Assyaf A.A, Hibah, Wakaf dan Sedekah dalam Islam, (Penerbit Bina Grafika: Jakarta, 2011).
- Hakimi Idrus Dt. Rajo Penghulu, Pegangan Penghulu di Minangkabau, (Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994) dikutip dari Helmi Panuh, Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat, 2012.
- _____, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Mirwati, Yulia. Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia, Padang: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Noor Aslan, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Azazi Manusia, Bandung: Penerbit Manjar Maju, 2006.
- Oka Setiawan I ketut, Hukum Agraria, Bandung: Pustaka reka cipta, 2020.
- Projodikoro Wirjono, Asas-asas Hukum Perjanjian, Jakarta: Sumur Bandung, 1980.
- Salindeho Jhon, Manusia Tanah Hak dan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Snellbecker dan Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Sumardjono Maria, UPA dan Hak Ulayat, Makalah Dalam Sarasehan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, dikutip dari Yulia Mirwati, 1998.
- Tamakiran S dalam Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

3. Karya Ilmiah

Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan

(Vol 1, No. 02, Juni 2022)

p-ISSN 2829-1824 e-ISSN 2810-0972

Nurdin Zefrizal, (Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal sebagai Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat), (disertasi Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,2017.

4. Jurnal

Febri Andiki,Sukirno, Adya Paramita Prabandari, peralihan Hak tanah ulayat di Kabupaten Darماسraya, Jurnal Magister Kenotariatan 2019.